



KOMISI PENYIARAN INDONESIA

KEPUTUSAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA PUSAT

NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KOMISI
PENYIARAN INDONESIA PUSAT

KETUA KOMISI PENYIARAN INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam menjalankan kewajiban pelayanan dan pendokumentasian informasi publik berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Komisi Penyiaran Indonesia Pusat perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Komisi Penyiaran Indonesia Pusat;
- b. bahwa penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Penyiaran Indonesia Pusat berdasarkan Keputusan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 perlu dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Penyiaran Indonesia Pusat tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Komisi Penyiaran Indonesia Pusat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4252);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
 5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Pusat;
 6. Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Kelembagaan dan Tata Kelola Komisi Penyiaran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 251);
 7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24/P Tahun 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Pusat;


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA PUSAT TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KOMISI PENYIARAN INDONESIA PUSAT.
- KESATU : Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Penyiaran Indonesia Pusat dengan susunan dan bagian organisasi yang tercantum pada Lampiran I yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Uraian tugas dan tanggung jawab masing-masing sebagaimana tercantum pada Lampiran II yang

- tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01 Tahun 2022 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT Apabila di kemudian hari terdapat dinamika perubahan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka akan ditinjau kembali dan ditetapkan sebagaimana mestinya.
- KELIMA Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 15 Januari 2024

}{ttd}




LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KETUA KOMISI
 PENYIARAN INDONESIA PUSAT
 NOMOR 1 TAHUN 2024
 TENTANG PEJABAT
 PENGELOLA INFORMASI DAN
 DOKUMENTASI KOMISI
 PENYIARAN INDONESIA
 PUSAT

SUSUNAN

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

Pengarah PPID	: Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat
Atasan PPID	: Sekretaris Komisi Penyiaran Indonesia Pusat
PPID	: Ketua Tim PPID
PPID Pelaksana	: 1. Koordinator Bidang Pengawasan Isi Siaran 2. Koordinator Bidang Kelembagaan 3. Koordinator Bidang PKSP 4. Tenaga Ahli Komisi Penyiaran Indonesia
Petugas Pelayanan Informasi Publik	: 1. Staf Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Pusat 2. Jabatan Fungsional Pranata Komputer 3. Jabatan Fungsional Pranata Humas 4. Jabatan Fungsional Pranata Arsiparis

Ditetapkan di Jakarta
 Pada tanggal 15 Januari 2024



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KETUA KOMISI
PENYIARAN INDONESIA PUSAT
NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG
PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KOMISI PENYIARAN INDONESIA
PUSAT

URAIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

Pengarah PPID

1. Memberikan arahan terhadap tugas dan fungsi PPID sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
2. Membuat kebijakan yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kerja PPID.

Atasan PPID

1. Memutuskan dan melakukan evaluasi kinerja PPID;
2. Menyusun arah kebijakan layanan informasi Publik;
3. Memastikan manajemen pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di Komisi Informasi Pusat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
4. Memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian informasi yang diusulkan oleh PPID;
5. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak dicatatnya pengajuan keberatan dalam register keberatan;
6. Mewakili Komisi Informasi Pusat di dalam proses penyelesaian sengketa Informasi Publik dan/atau memberikan kuasa kepada PPID Komisi Informasi Pusat atau pihak lain untuk menghadiri penyelesaian Sengketa Informasi Publik

di Komisi Informasi dan/atau Pengadilan;

7. Mengajukan gugatan atas putusan Komisi Informasi ke lembaga peradilan;
8. Melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID dan PPID Pelaksana; dan
9. Menyampaikan Laporan Tahunan kepada Pengarah PPID.

PPID

1. Menyediakan Informasi Publik;
2. Memberikan pelayanan Informasi Publik yang cepat, tepat, dan sederhana;
3. Menetapkan Daftar Informasi Publik;
4. Melakukan Pengujian Konsekuensi dan Pengklasifikasian Informasi Publik dengan persetujuan Atasan PPID dengan bentuk penetapan PPID mengenai Klasifikasi Informasi yang dikecualikan di Komisi Informasi Pusat;
5. Menetapkan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil guna memenuhi hak setiap orang atas Informasi Publik;
6. Melakukan koordinasi dengan PPID Pelaksana dalam penyediaan Informasi Publik, menetapkan Daftar Informasi Publik, menetapkan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan, dan pelayanan Informasi Publik;
7. Memberikan alasan tertulis atas pengecualian Informasi Publik, dalam hal permohonan Informasi Publik ditolak;
8. Melakukan penghitaman atau pengaburan materi Informasi Publik beserta alasannya;

9. Melakukan pengembangan kompetensi petugas Informasi guna meningkatkan kualitas pelayanan Informasi Publik; dan
10. Membuat dan menyampaikan Laporanann Layanan Informasi Publik kepada Atasan PPID.

PPID Pelaksana

1. Membantu PPID melaksanakan tanggungjawab, tugas, dan kewenangannya;
2. Melaksanakan kebijakan teknis layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan PPID;
3. Mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik;
4. Mengumpulkan dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi di Badan Publik; Membantu PPID melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik;
5. Membantu membuat, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik;
6. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan Informasi Publik agar mudah diakses oleh publik;
7. Menyiapkan dokumen untuk membantu PPID dalam melaksanakan pengujian konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan atau pembuatan pertimbangan tertulis dalam hal suatu Informasi Publik dikecualikan atau Permintaan Informasi Publik ditolak;
8. Memberikan pertimbangan dalam kompetensi di bidang hukum, komunikasi, dan/atau pelayanan Informasi Publik kepada Atasan PPID dan PPID;

9. Membantu Atasan PPID dan PPID dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam Layanan Informasi Publik;
10. Merumuskan pertimbangan tertulis dalam hal suatu Informasi Publik dikecualikan atau Permintaan Informasi Publik ditolak;
11. Merumuskan Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi yang dikecualikan;
12. Memberikan pertimbangan, bantuan dan pendampingan hukum dalam rangka penyelesaian sengketa informasi; dan
13. Memberikan pendampingan dan bantuan hukum atas sengketa informasi yang diajukan, baik melalui mediasi maupun adjudikasi nonlitigasi.

Petugas Pelayanan
Informasi Publik

1. Menerima permohonan informasi;
2. Membantu PPID dalam hal mengirimkan jawaban dan keberatan permohonan informasi kepada Pemohon melalui surat elektronik;
3. Membantu PPID dalam membuat jawaban permohonan informasi;
4. Memberikan rekapitulasi terhadap permohonan informasi kepada PPID;
5. Mengunggah Informasi Publik pada laman e-PPID Komisi Informasi Pusat atas persetujuan PPID;
6. Membantu PPID menyediakan Informasi Publik yang dimohon oleh Pemohon Informasi;
7. Membantu PPID melakukan pendataan secara berkala Informasi Publik dalam rangka pembuatan dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik;
8. Menyiapkan dokumen untuk membantu PPID dalam melaksanakan

- pengujian konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan; dan
9. Melakukan tugas lain dalam pelayanan dan penyediaan Informasi.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 15 Januari 2024

